

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT.BPR CITRA DARIAN
TAHUN 2021**



**Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
TELEPON: 0294643267**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG sebagaimana disebut didalam POJK No 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang pelaksanaannya diatur dalam SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh jenjang tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran.

Pelaksanaan GCG bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri. Memastikan penerapan 5 prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri secara berkala yang paling kurang meliputi 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10. Rencana Bisnis.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	PARWANTI,SH,MM
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank; 3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern; 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan; 5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 6. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank; 8. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar; 9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi; 10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. proyek bersifat khusus; b. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang : a. Pengaturan etika kerja. b. Waktu kerja. c. Pengaturan rapat.		
2.	Nama	:	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat		



yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan;

c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain;

d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan

f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Direksi telah melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Marketing, melakukan fit and proper test dan melakukan penilaian berdasarkan jawaban tertulis dan hasil wawancara dengan pengurus.
2. Direksi telah menentukan hasil seleksi fit and proper test dan telah melalui diskusi para pengurus BPR.
3. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian kredit an. Suryanto.
4. Direksi telah menindaklanjuti fit and proper test posisi Kepala bagian Operasional, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Bagian Pembukuan.
5. Direksi telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap debitur yang telah masuk kategori Non Performing Loan.
6. Direksi telah melakukan pemantauan terhadap debitur terdampak Covid-19.
7. Direksi telah melakukan penanganan dan penagihan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
8. Direksi telah melakukan upaya peningkatan penggalan dana simpanan pihak ketiga dalam bentuk tabungan.
9. Direksi telah melakukan pengawasan terkait pencapaian rencana bisnis dan penanganan kredit yang tergolong NPL.
10. Direksi telah melakukan upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan menjaga protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan, mengecek suhu, selalu mencuci tangan, menyediakan vitamin untuk menjaga imun agar tidak terganggu kegiatan operasional bank.
11. Direksi telah memastikan laporan-laporan yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan maupun ke Otoritas lainnya sudah sesuai dengan ketentuan.
12. Direksi telah menindaklanjuti komitmen hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai payroll pengurus dan karyawan.
13. Direksi telah mengadakan pelatihan APU PPT untuk pengurus dan karyawan.
14. Direksi telah mengirim Rencana Bisnis Bank sebelum batas waktu yang ditentukan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
2.	- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali : - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. - Hal-hal lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (PEAI), auditor eksternal, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; - Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar; - Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya : - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. - Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang : - Pengaturan etika kerja. - Waktu kerja. - Pengaturan rapat.		
	Nama	:	WINARNO HADIREDJO,SE,AKT
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali : - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas		



Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit.

b. Hal-hal lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (PEAI), auditor eksternal, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;

4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;

6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :

a. Pengaturan etika kerja.
b. Waktu kerja.
c. Pengaturan rapat.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Marketing, melakukan fit and proper test Kepala Bagian Marketing, Penilaian berdasarkan jawaban tertulis dan hasil wawancara dengan pengurus BPR, penentuan calon Kepala Bagian Marketing terpilih ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BPR.

2. Berdasarkan hasil fit and proper test yang telah diselenggarakan dan setelah melalui diskusi para pengurus BPR mengenai beberapa pertimbangan terbaik dalam rangka peningkatan kinerja bagian marketing secara umum dan khususnya bagian kredit.

3. Perlu penanganan lebih lanjut untuk penyelesaian kredit an.Suryanto

4. Seleksi karyawan fit and proper kepala bagian operasional, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, bagian pembukuan.

5. Diperlukan pengawasan dan pemantauan secara optimal dari direksi terhadap para debitur yang telah masuk dalam kategori Non Performing Loan.

6. Perlu pemantauan secara intensif terhadap pada debitur terdampak Covid-19.

7. Penanganan dan penagihan kepada debitur tetap mengutamakan protokol kesehatan.

8. Upaya penggalan dana simpanan pihak ketiga dalam bentuk tabungan perlu ditingkatkan.

9. Terkait pencapaian pos-pos neraca dan laporan laba rugi s/d posisi Juni 2021 terhadap beberapa pos yang belum mencapai target

sebagaimana tercantum di RBB, diperlukan upaya peningkatan pengawasan dalam penanganan kredit yang tergolong NPL.

10.Dampak terpaparnya Covid-19 terhadap beberapa karyawan sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang optimal dengan tetap menjaga protokol kesehatan seluruh antar bagian.

11.Laporan-laporan agar disiapkan dengan baik agar dapat disampaikan ke OJK sesuai tanggal yang telah ditentukan.

12. Komitmen hasil pemeriksaan OJK terkait payroll pengurus dan karyawan telah dilaksanakan melalui Bank Mandiri.

13. Segera diadakan pelatihan APU PPT untuk pengurus dan karyawan.



14. Membahas dan mengesahkan RBB 2022.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-



	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PARWANTI,SH,MM	Rp0,00	0%
2.	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Parwanti (Direktur Utama) dan Eli Nur Ida (Direktur) tidak memiliki saham di PT.BPR Citra Darian.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PARWANTI,SH,MM	-	-	0%
2.	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham diperusahaan lain.				



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	PARWANTI,SH,MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT	Tidak ada	Tidak ada	Arief Himmawan Dwi Nugroho, SE,MM,Akt - Suami
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Parwanti (Direktur Utama) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Eli Nur Ida (Direktur), Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Eli Nur Ida (Direktur) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris tetapi memiliki hubungan keuangan dengan Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham).				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	PARWANTI,SH,MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT	Tidak ada	DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar	Arief Himmawan Dwi Nugroho,SE,MM,Akt - Suami, DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar, Dra. Sri Marwati, MM - Mertua, Dr. Tri Kartika Sulistyorini, SpA - Saudara Ipar, Teguh Imam Prabowo,ST,MM - Saudara Ipar
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Eli Nur Ida (Direktur) memiliki hubungan keluarga dengan Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan memiliki hubungan keluarga dengan Sri Marwati (Pemegang Saham) mertua, Ardiani Ika Sulistyawati (Pemegang Saham Pengendali) saudara ipar, Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham) suami, Tri Kartika Sulistyorini (Pemegang Saham) saudara ipar, Teguh Imam Prabowo (Pemegang Saham) saudara ipar.				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	Rp500.000.000,00	25%
2.	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Ardiani ika Sulistyawati menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang saham Pengendali di PT.BPR Citra Darian.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	601446	PT. BPR Dhana Adiwerna	17.5%
2.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	600587	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera	22.29%
3.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	600575	PT. BPR Weleri Jayapersada	6.51%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ardiani Ika Sulistyawati selain Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT.BPR Citra Darian, mempunyai Saham di PT.BPR Dhana Adiwerna (17,50%), PT.BPR Arthanugraha Makmursejahtera (22,29%) dan PT.BPR Weleri Jaya Persada (6,51%).				



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan Winarno Hadiredjo (Komisaris) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Pemegang Saham PT.BPR Citra Darian.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT - SAUDARA IPAR	Tidak ada	Dra.SRI MARWATI,MM - ORANG TUA, ARIEF HIMMAWAN DWI NUGROHO,SE,MM ,AKT - SAUDARA KANDUNG, Dr.TRI KARTIKA SULISTYORINI - SAUDARA KANDUNG, TEGUH IMAM PRABOWO,ST,MM - SAUDARA KANDUNG
2.	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ardiani Ika Sulistyowati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur) namun tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp446.400.000,00	2	Rp264.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp110.801.729,00	2	Rp46.967.700,00
3.	Tantiem	2	Rp18.600.000,00	2	Rp11.000.000,00
4.	Kompensasi Berdasarkan Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp575.801.729,00		Rp321.967.700,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN (1)	BPJS KESEHATAN (1)
4.	Fasilitas Lainnya	HAND PHONE (1)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.24 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.29 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07 Januari 2021	2	1. Perlunya evaluasi kinerja Kepala Bagian Marketing. 2. Penentuan beberapa calon Kepala Bagian Marketing. 3. Mekanisme penilaian fit and proper test kepada beberapa karyawan yang dicalonkan sebagai Kepala Bagian Marketing.
2.	26 Mei 2021	2	Melakukan evaluasi kinerja BPR semester I tahun 2021 s/d April 2021.
3.	22 Oktober 2021	2	1. Evaluasi kinerja BPR pada triwulan ke III tahun 2021 terhadap Rencana Bisnis Bank. 2. Masa Jabatan Direksi selesai awal tahun 2022. 3. Rencana pengajuan penambahan kanopi carport. 4. Rencana penyelenggaraan sosialisasi APU PPT.
4.	07 Desember 2021	2	1. Evaluasi kinerja BPR pada triwulan ke IV tahun 2021 terhadap Rencana Bisnis bank. 2. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko. 3. Rencana Bisnis Bank tahun 2022.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			



NIHIL

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT	4	0	100%
2.	WINARNO HADIREDJO,SE,AKT	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
NIHIL								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
NIHIL		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
NIHIL							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
NIHIL					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT.BPR Citra Darian
Alamat : Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Nomor Telepon : 0294643267
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp7.015.789.179,00
Total Aset : Rp32.779.481.482,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT.BPR Citra Darian Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.41	0.482
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.72	0.408
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.80	0.280
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.78	0.278
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.60	0.040
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.90	0.290
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.95	0.221
10	Rencana Bisnis BPR	2.57	0.193
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.70	0.203
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.41)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada posisi 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah direksi 2 orang. 1 orang Direktur Utama dan 1 orang direktur bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan seluruh anggota direksi telah lulus dalam penilaian fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2021 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur), seluruh dewan komisaris telah lulus fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menjalankan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Pada posisi 31 Desember 2021 bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan dengan SK No : 008/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019, selama periode tahun 2021 tidak ada transaksi benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.8)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-268/KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021.

Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dikirim pada tanggal 28 Maret 2022 dengan surat No : 1333/BPRCD/III/2022.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.78)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Audit Intern dengan SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No : S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PE Audit Intern posisi 31 Desember 2021 telah membuat Laporan Hasil Audit Intern dan Laporan Audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, laporan telah dikirim 28 Januari 2022 dengan surat No : 456/BPRCD/I/2022.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)



Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik tahun buku posisi 31 Desember 2021 Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.9)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko dengan SK No : 012/BPRCD/IV/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sdr. Novi Eliyawati dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.95)

Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai SK No : 022/DIR-CD/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.57)

Laporan Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Laporan Rencana Bisnis Bank telah dikirim melalui Apollo sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK, laporan Rencana Bisnis Bank telah menjelaskan rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.7)

Bank telah menyusun Laporan Publikasi, Laporan Tahunan, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG Bank, kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "CUKUP BAIK". Adapun dasar perhitungannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dan Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi Audit telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan putusan perusahaan yang bersifat strategic.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya Modal Inti sebesar 7.02 Milyar.
5. Kinerja keuangan Bank tahun 2021 secara keseluruhan target tercapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank kecuali Laba.
6. Fundamental Bank pada tahun 2021 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit bermasalah dapat dipelihara dengan baik NPL Gross posisi 31 Desember 2021 7,44%.



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

Weleri, 27 April 2022

PT.BPR Citra Darian

Menyetujui


Parwati S.H.MM
Direktur Utama




DR. Ardian Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.41	0.482	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada posisi 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah direksi 2 orang. 1 orang Direktur Utama dan 1 orang direktur bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan seluruh anggota direksi telah lulus dalam penilaian fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.72	0.408	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2021 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur), seluruh dewan komisaris telah lulus fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak menjalankan.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 3	0.3	Pada posisi 31 Desember 2021 bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan dengan SK No : 008/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019, selama periode tahun 2021 tidak ada transaksi benturan kepentingan
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.8	0.28	Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-268/KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021. Laporan Pokok- Pokok Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dikirim pada tanggal 28 Maret 2022 dengan surat No : 1333/BPRCD/III/2022.
B0600	Penerapan fungsi audit	0.278	Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Audit Intern



	intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.78		dengan SK No : 009/ DIR- CD/ IV/2019 tanggal 29 April 2019. Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No : S-162/ KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015. PE Audit Intern posisi 31 Desember 2021 telah membuat Laporan Hasil Audit Intern dan Laporan Audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, laporan telah dikirim 28 Januari 2022 dengan surat No : 456/ BPRCD/ I/2022.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.6	0.04	Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik tahun buku posisi 31 Desember 2021 Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dan memenuhi aspek- aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.9	0.29	Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko dengan SK No : 012/ BPRCD/ IV/2019 tanggal 28 Juni 2019. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sdr. Novi Eliyawati dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.95	0.221	Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai SK No : 022/ DIR- CD/ XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.57	0.193	Laporan Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Laporan Rencana Bisnis Bank telah dikirim melalui Apollo sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK, laporan Rencana Bisnis Bank telah menjelaskan rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.7	0.203	Bank telah menyusun Laporan Publikasi, Laporan Tahunan, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai Komposit		2.7	
Peringkat Komposit		3	
Predikat Komposit		Cukup Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Posisi akhir tahun 2021 jumlah Direksi 2 orang : 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah disetujui surat OJK No : S-2/ KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua anggota Direksi tidak ada yang menjabat di lembaga lain.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	4	Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan saudara ipar yaitu Eli Nur Ida selaku Direktur dengan Ardiani Ika Sulistyawati selaku Komisaris Utama.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki	3	Direksi tidak menggunakan konsultan ahli baik itu penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional.



	kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan sesuai sesuai surat OJK.
	Total	13	
	Rata-rata	2.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.09	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Seluruh komitmen temuan audit OJK telah ditindaklanjuti.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang merugikan BPR, fasilitas



	dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		yang diberikan Direksi atas dasar RUPS.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Dimasa pandemi Covid-19 Direksi secara rutin mengirimkan pegawai mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan, lembaga lain dan in house training secara Virtual.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	3	Direksi cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbukti seluruh laporan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan, baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, yang meliputi etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat, sesuai SK No : 005/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dan telah diketahui oleh Dewan Komisaris.
	Total	22	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan pembuatan laporan tahunan yang diaudit KAP melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai	2	Direksi secara rutin mengadakan sosialisasi, meeting, baik melalui tatap



	kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		muka maupun virtual pada jenjang tingkat pejabat atau ke seluruh pegawai untuk mengevaluasi kebijakan Direksi yang diimplementasikan dilapangan dan hasil meeting dan sosialisasi didokumentasikan.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi didokumentasikan, jika ada perbedaan pendapat dalam rapat selalu dimusyawarahkan sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi telah memberikan arahan- arahan tentang strategi peningkatan kinerja BPR agar bisa tercapai secara optimal.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Bank akan menyampaikan laporan tata kelola posisi 31 Desember 2021 kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR maupun kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
Total		11	
Rata-rata		2.2	
Bobot		0.1	
Nilai Struktur		0.22	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Pada posisi Desember 2021 jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang sehingga sesuai dengan ketentuan yaitu modal inti kurang dari Rp 50 M, jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota dewan komisaris sudah sesuai ketentuan yaitu 2 orang.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test sesuai surat OJK No S-343/KR.0313/2018 tanggal 28 Juni 2018.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Semua Dewan Komisaris berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



PT.BPR Citra Darian

Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal

Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

	Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris sudah memiliki peraturan Etika Kerja, waktu kerja dan rapat, pedoman sesuai dengan SK No : 006/ DIR- CD/ IV/2019 tanggal 29 April 2019.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Winarno Hadiredjo (Komisaris) PT. BPR Citra Darian merangkap jabatan sebagai komisaris di PT. BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	3	Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Sdr. Eli Nur Ida (Direktur).
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Belum ada komisaris independen karena modal inti BPR sebesar Rp 7.02 Milyar < 50 Milyar.
	Total	22	
	Rata-rata	2.44	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.22	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain	3	Rekomendasi atau nasihat kepada Direksi telah dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat Dewan Komisaris.



	pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk risalah rapat.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memantau tindak lanjut temuan audit intern, audit ekstern.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah melakukan rapat setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dalam risalah rapat dewan komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Disenting opinion selama tahun 2021 tidak ada, selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Penerimaan pendapatan komisaris hanya honorarium sesuai keputusan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total	24	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bank memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Tahun 2021 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.



	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mereview permohonan kredit tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan Otortas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Bank telah menunjuk pejabat fungsi kepatuhan sdr. Novi Eliyawati yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah disetujui OJK dengan surat No : S-268/ KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	bank sudah memiliki pedoman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif fungsi kepatuhan sesuai SK No : 007/ DIR-CD/IV/2019 yanggal 29 April 2019.
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.3	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah- langkah termasuk membuat daftar laporan yang harus dikirim baik laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan yaitu telah melakukan sosialisasi ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan sudah menindaklanjuti temuan OJK.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.



	peraturan perundang-undangan.		
	Total	15	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Bank dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan ke Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak ada laporan khusus yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak terjadi penyimpangan.
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern an. Seftina Zulfiyah sesuai surat persetujuan OJK No : S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sesuai SK No : 009/ DIR- CD/ IV/2019 tanggal 29 April 2019.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE Audit Intern independen tercermin dari struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan sebagai satker operasional lainnya.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PEAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern
Total		14	
Rata-rata		2.8	
Bobot		0.5	
Nilai Struktur		1.4	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sudah sesuai ketentuan pedoman audit intern, namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern telah melalui perencanaan, khususnya dalam merencanakan strategi audit yang akan dilakukan untuk temuan-temuan audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Bank melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM dengan mengikuti pelatihan- pelatihan yang berkaitan dengan audit intern atau mengenai ketentuan- ketentuan baru dari Otoritas Jasa Keuangan secara Virtual Zoom akibat pandemi Covid-19.
	Total	11	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	3	Laporan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan



	telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Dewan Komisaris dengan tembusan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hasil Audit PE Audit Intern tidak menunjukkan adanya penyimpangan, namun apabila ada penyimpangan, BPR akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada dewan Komisaris dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	11	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.28	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK. Surat persetujuan penunjukan No : S-57/ KR.03113/2022 tanggal 02 Februari 2022.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan terdaftar pada OJK sesuai surat OJK No : S-6/ PB.122/2017 tanggal 17 Januari 2017. Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris tanggal 17 Desember 2021 dan surat penunjukan No : 5636/ BPRCD/ XII/2021 tanggal 18 Desember 2021, MOU dengan KAP No : 5646/ BPRCD/ XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR melalui kantor KAP melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas jasa Keuangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan ML telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR tepat waktu.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	Bank telah menunjuk pejabat fungsi Manajemen Risiko sdr. Novi Eliyawati dan telah disetujui OJK dengan surat No : S-268/ KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dengan SK No : 012/ DIR- CD/ VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko telah tercantum dalam kebijakan manajemen risiko, namun bank belum mempunyai produk dan aktivitas baru.
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.34	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko dan akan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko yang telah disusun oleh Direksi.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi,	3	Bank telah melakukan identifikasi dan



	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pemantauan terhadap faktor risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Bank telah menerapkan manajemen risiko tetap belum secara menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 3 risiko antara lain risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem telah tersedia warning apabila ada transaksi yang mencurigakan.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan sosialisasi manajemen risiko ke seluruh jenjang organisasi dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko.
	Total	22	
	Rata-rata	3.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.26	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan Profil Risiko semester II tahun 2021 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLLO tanggal 28 Januari 2022.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum ada produk dan aktivitas baru.
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

	Nilai Struktur	0.3	
--	-----------------------	------------	--



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Bank telah memiliki kebijakan BMPK sesuai SK No : 022/ DIR- CD/ XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Kebijakan sesuai dengan POJK No : 49/ POJK.03/2017 dan SEOJK No 41/ SEOJK.03/2017 dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penyaluran kredit kepada pihak terkait maupun tidak terkait tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Bank telah membuat Rencana Bisnis dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan dan jangka menengah.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana Bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian namun penerapan manajemen risiko masih belum sepenuhnya optimal.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis telah dilaksanakan dan telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.



	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Rencana Bisnis dan Penyesuaian Rencana Bisnis telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLLO, dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Pelaporan keuangan dan non keuangan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank dalam menyusun laporan keuangan publikasi telah memuat informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi Pemegang Saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yaitu memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	3	Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan ditanda tangani 2 Direksi yaitu sdri.Parwanti (Direktur Utama) dan sdri. Eli Nur Ida (Direktur) dan disampaikan tepat waktu.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT.BPR Citra Darian
Alamat : Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Nomor Telepon : 0294.643267
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp7.015.789.178,71
Total Aset : Rp32.779.481.481,64

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT.BPR Citra Darian Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.41	0.482
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.72	0.408
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.80	0.280
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.78	0.278
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.60	0.040
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.90	0.290
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.95	0.221
10	Rencana Bisnis BPR	2.57	0.193
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.70	0.203
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.41)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada posisi 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah direksi 2 orang. 1 orang Direktur Utama dan 1 orang direktur bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan seluruh anggota direksi telah lulus dalam penilaian fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2021 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur), seluruh dewan komisaris telah lulus fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menjalankan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Pada posisi 31 Desember 2021 bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan dengan SK No : 008/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019, selama periode tahun 2021 tidak ada transaksi benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.8)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-268/KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021.

Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dikirim pada tanggal 28 Maret 2022 dengan surat No : 1333/BPRCD/III/2022.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.78)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Audit Intern dengan SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No : S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PE Audit Intern posisi 31 Desember 2021 telah membuat Laporan Hasil Audit Intern dan Laporan Audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, laporan telah dikirim 28 Januari 2022 dengan surat No : 456/BPRCD/I/2022.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)



Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik tahun buku posisi 31 Desember 2021 Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.9)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko dengan SK No : 012/ BPRCD/ IV/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sdr. Novi Eliyawati dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.95)

Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai SK No : 022/DIR-CD/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.57)

Laporan Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Laporan Rencana Bisnis Bank telah dikirim melalui Apollo sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK, laporan Rencana Bisnis Bank telah menjelaskan rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.7)

Bank telah menyusun Laporan Publikasi, Laporan Tahunan, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG Bank, kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "CUKUP BAIK". Adapun dasar perhitungannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dan Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi Audit telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambil putusan perusahaan yang bersifat strategic.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya Modal Inti sebesar 7.02 Milyar.
5. Kinerja keuangan Bank tahun 2021 secara keseluruhan target tercapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank kecuali Laba.
6. Fundamental Bank pada tahun 2021 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit bermasalah dapat dipelihara dengan baik NPL Gross posisi 31 Desember 2021 7,44%.



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

Weleri, 27 April 2022

PT.BPR Citra Darian

Menyetujui


Parwati S.H.MM
Direktur Utama




DR. Ardian Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt
Komisaris Utama



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294.643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT.BPR Citra Darian Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT.BPR Citra Darian selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Weleri, 27 April 2022

PT.BPR Citra Darian

Menyetujui



Parwanti, SH, MM
Direktur Utama

DR. Ardiani Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt
Komisaris Utama